

Pengenalan Dompot Digital Halal di Desa Siring Alam: Sebuah Kajian Literatur

Mardhilla Farhana¹, Kurniati², Eni Mareta utama³, Dimas Dwi Saputra⁴, Sigit
Kurniawan⁵, Ahmad Ari Fatullah⁶

Psikologi Islam, Fakultas Psikologi, UIN Raden Fatah Palembang¹, Ekonomi Syariah, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang², Hukum Pidana Islam, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang³, Hukum Ekonomim Syariah, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang⁴, Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang⁵, Dosen UIN Raden Fatah Palembang⁶

Mardhillafhrn@gmail.com, Kurniati2408@gmail.com, enimaretautama@gmail.com,
dimasaasaputra123@gmail.com, sigitkurniawann181003@gmail.com,
Ahmadarifatullah_uin@radenfatah.ac.id,

Abstract

The digital transformation in the financial sector plays an important role in supporting national economic development, including in rural communities. This article presents a literature review on the introduction of halal e-wallets in Siring Alam Village, Ogan Ilir Regency, South Sumatra. The discussion focuses on the socio-economic conditions of the village, the method of socialization carried out by the community service program, the outcomes of the implementation, and strategies for program sustainability. The findings indicate that halal e-wallets have the potential to increase Islamic financial literacy, strengthen financial inclusion, and improve the efficiency of rural economic transactions. This study contributes to the academic discourse while providing practical insights into the application of Islamic-based financial technology in Indonesian villages.

Keywords: Halal E-Wallet; Islamic Financial Literacy; Financial Inclusion; Rural Digitalization

Abstrak

Transformasi digital dalam sektor keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, termasuk di wilayah pedesaan. Artikel ini menyajikan kajian literatur mengenai pengenalan dompet digital halal di Desa Siring Alam, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pembahasan difokuskan pada kondisi sosial-ekonomi desa, metode sosialisasi yang dilakukan melalui program pengabdian kepada masyarakat, hasil implementasi, serta strategi keberlanjutan program. Temuan menunjukkan bahwa dompet digital halal berpotensi meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat inklusi keuangan, dan meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi masyarakat pedesaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus menjadi rujukan praktis dalam penerapan teknologi keuangan berbasis syariah di desa-desa Indonesia.

Kata Kunci : Dompot Digital Halal; Literasi Keuangan Syariah; Inklusi Keuangan; Digitalisasi Desa

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan (financial technology/fintech) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan pada pola transaksi masyarakat Indonesia. Di Indonesia, penetrasi internet yang mencapai 79,5%-81,72% dari total populasi dan pertumbuhan pengguna *smartphone* telah menjadi pendorong utama adopsi layanan dompet digital.¹ Dompet digital, sebagai salah satu inovasi fintech, memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran, transfer, dan transaksi keuangan lainnya. Namun, sebagian besar layanan dompet digital yang tersedia masih berbasis konvensional dan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip syariah. Oleh karena itu, munculnya dompet digital halal menjadi alternatif yang relevan, terutama bagi masyarakat Muslim. Salah satu akar permasalahannya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dirilis OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia baru mencapai 9,14%, jauh di bawah indeks literasi keuangan konvensional yang berada di angka 49,68%.² Di tingkat global, konsep keuangan syariah telah berkembang pesat sebagai bagian dari sistem ekonomi alternatif yang menekankan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki potensi besar dalam mengembangkan inovasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga diperlukan strategi edukasi yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan berbasis syariah.

Desa Siring Alam di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, merupakan salah satu wilayah pedesaan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal. Kemunculan dompet digital halal di tengah masyarakat ini bukan sekadar pengenalan aplikasi, melainkan sebuah intervensi sosial untuk menjembatani kesenjangan inklusi keuangan (*financial inclusion gap*). Program KKN yang menempatkan mahasiswa sebagai fasilitator perubahan berupaya mentransformasi masyarakat dari yang semula *unbanked* atau *underbanked* menjadi bagian dari ekosistem keuangan syariah digital.

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “Survei Penetrasi dan Perilaku Internet Indonesia 2024-2026”, (Jakarta: APJII, 2026)

² Otoritas Jasa Keuangan, “Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022”, (Jakarta: OJK, 2022).

Inisiatif ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang menekankan perlunya penguatan rantai nilai halal dan literasi syariah di tingkat akar rumput..³ Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi proyek percontohan (*pilot project*) penguatan ekosistem ekonomi syariah dari pinggiran. Masyarakat desa ini sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Namun, akses terhadap layanan keuangan modern masih terbatas. Dengan demikian, program pengenalan dompet digital halal menjadi relevan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus memperkuat daya saing ekonomi desa. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan di Desa Siring Alam dirancang untuk mengenalkan konsep dompet digital halal melalui pendekatan sosialisasi dan pelatihan partisipatif. Tujuan dari program ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam menggunakan aplikasi dompet digital halal. Penelitian ini akan mengkaji metode sosialisasi yang digunakan, hasil implementasi program, serta strategi keberlanjutan yang dapat menjamin keberlangsungan manfaat dari dompet digital halal. Kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi model bagi desa lain dalam mengembangkan ekosistem transaksi digital berbasis syariah.

METODE

Metode sosialisasi dompet digital halal di Desa Siring Alam dirancang dengan pendekatan partisipatif yang mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat. Kegiatan sosialisasi diawali dengan penyampaian materi melalui ceramah interaktif yang menjelaskan pengertian dompet digital halal, perbedaannya dengan dompet digital konvensional, serta landasan hukum syariah yang mendasarinya. Materi disajikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain ceramah, kegiatan sosialisasi dilengkapi dengan diskusi kelompok yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya dan berbagi pengalaman. Diskusi ini berfungsi untuk menggali pemahaman awal masyarakat terkait layanan keuangan digital serta memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang sering menimbulkan keraguan, seperti keamanan data dan risiko penipuan daring. Diskusi kelompok

³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024", (Jakarta: Bappenas, 2019).

dalam program ini berfungsi ganda: sebagai sarana edukasi sekaligus riset cepat partisipatif (*participatory rural appraisal*). Dari forum inilah teridentifikasi pemahaman awal masyarakat—yang seringkali dibentuk oleh mitos atau ketakutan akan penipuan daring—serta isu-isu krusial seperti keamanan data. Proses klarifikasi yang terjadi dalam suasana akrab tidak hanya membangun pengetahuan, tetapi juga kepercayaan (*trust*) terhadap aplikasi dompet digital halal itu sendiri. Dalam kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan adalah dua prediktor utama penerimaan teknologi. Diskusi dan simulasi secara langsung memengaruhi kedua persepsi tersebut, sehingga mempercepat adopsi

Porsi terbesar dari metode yang diterapkan adalah praktik langsung (simulasi). Dalam konteks literasi digital, pendekatan *learning by doing* sangat krusial untuk mengatasi hambatan psikologis seperti ketakutan akan teknologi (*technophobia*) dan rasa tidak percaya diri yang umum dijumpai pada pengguna pemula di pedesaan. Melalui simulasi, proses abstrak seperti “verifikasi akun” dan “enkripsi data” diterjemahkan menjadi pengalaman konkret yang dapat dirasakan langsung oleh warga. Pemberian *reward* sederhana bukan hanya pemicu partisipasi, melainkan juga bentuk penguatan positif (*positive reinforcement*) yang dalam teori behavioristik B.F. Skinner terbukti mempercepat pembentukan kebiasaan baru. Dengan simulasi ini, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman nyata yang memudahkan mereka dalam penggunaan sehari-hari. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diberikan pula reward sederhana berupa souvenir edukatif dan hadiah kecil. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan antusiasme peserta serta menciptakan suasana kegiatan yang lebih menyenangkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pesan edukasi dapat diterima dengan baik. Metode sosialisasi yang diterapkan menunjukkan bahwa kombinasi ceramah, diskusi, simulasi, dan apresiasi mampu menciptakan proses belajar yang efektif. Pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan yang lebih mudah memahami konsep melalui praktik langsung dan pengalaman nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), terjadi peningkatan penggunaan layanan keuangan digital, termasuk pada platform berbasis syariah. Di Indonesia, muncul inovasi dompet digital halal yang menyediakan layanan transaksi bebas riba, gharar, dan praktik non-syariah. Pentingnya literasi keuangan syariah menjadi landasan utama agar masyarakat dapat beradaptasi dengan teknologi digital secara tepat dan aman. Kajian literatur menekankan bahwa literasi keuangan syariah yang sesungguhnya adalah kemampuan individu untuk menganalisis kontrak (*akad*) yang mendasari suatu produk, memahami hak dan kewajibannya, serta menilai dampaknya terhadap kesejahteraan material dan spiritual.⁴ Kajian literatur ini menelaah implementasi program KKN di Desa Siring Alam sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi syariah. Hasil implementasi program pengenalan dompet digital halal di Desa Siring Alam menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan di kalangan masyarakat. Peserta yang sebelumnya belum familiar dengan istilah dompet digital halal mulai memahami konsep dasar dan prinsip syariah yang mendasarinya. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah warga yang mampu menjelaskan perbedaan dompet digital halal dengan konvensional. Selain peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis masyarakat juga mengalami perkembangan. Melalui praktik langsung, masyarakat dapat melakukan pendaftaran, verifikasi, hingga transaksi sederhana menggunakan aplikasi. Generasi muda bahkan menunjukkan kemampuan untuk mengajarkan kembali cara penggunaan aplikasi kepada anggota keluarga yang lain.

Program ini juga menumbuhkan minat baru, khususnya di kalangan pelaku UMKM desa. Tumbuhnya minat di kalangan pelaku UMKM desa adalah sinyal positif yang sangat berharga. Dompet digital halal dapat menjadi titik masuk (*entry point*) untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi. Jika warung-warung dan unit usaha desa mulai menerima pembayaran digital halal, maka perputaran uang di desa dapat tercatat, meningkatkan transparansi, dan membuka akses terhadap layanan keuangan lanjutan seperti

⁴ Agus Purnomo, et al., "Literasi Keuangan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Penggunaan Produk Keuangan Syariah," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan", Volume. 8, Nomor 1 (2021): hlm. 72.

pembiayaan mikro syariah (*microfinance*) dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Hal ini selaras dengan konsep *halal value chain*, di mana setiap simpul transaksi, dari hulu ke hilir, terjaga kehalalannya.⁵ Potensi dompet digital halal sebagai sarana pembayaran yang lebih efisien dan aman dibandingkan dengan metode konvensional. Minat ini membuka peluang terciptanya ekosistem ekonomi berbasis syariah di tingkat lokal. Hubungan sosial antara tim KKN dengan masyarakat juga semakin erat melalui kegiatan ini. Keakraban yang terbentuk menciptakan suasana kolaboratif yang positif, sehingga masyarakat merasa dihargai dan didukung dalam mengadopsi inovasi keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan humanis dalam edukasi memiliki dampak yang besar. Secara keseluruhan, hasil program menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga keterampilan praktis dan motivasi untuk mengadopsi dompet digital halal. Hal ini menjadi modal penting dalam pengembangan literasi keuangan syariah di pedesaan.

Keberlanjutan program merupakan faktor kunci agar manfaat yang diperoleh tidak hanya bersifat sementara. Salah satu strategi yang disarankan adalah pembentukan Kelompok Penggerak Digital Halal Desa. Kelompok ini berfungsi sebagai pendamping masyarakat dalam memecahkan masalah teknis dan administratif terkait penggunaan dompet digital halal. Pendampingan juga dapat dilakukan secara daring melalui forum diskusi online, seperti grup WhatsApp desa. Forum ini memungkinkan masyarakat untuk saling berbagi pengalaman, menanyakan kendala, dan memperoleh informasi terbaru mengenai penggunaan aplikasi. Dengan adanya dukungan ini, masyarakat tidak merasa ditinggalkan setelah program selesai. Kemitraan harus diikat dalam MoU yang memuat klausul pendampingan teknis rutin, ketersediaan fitur berbahasa daerah atau ikon yang mudah dipahami, serta mekanisme pengaduan yang responsif. Lebih lanjut, integrasi dompet digital dalam pembayaran zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF) di masjid-masjid desa merupakan terobosan yang tidak hanya meningkatkan volume transaksi, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa beribadah dan berteknologi dapat berjalan beriringan.⁶

⁵ Marco Tieman dan Faridah Hassan, "Convergence of Food Systems: Halal, Tayyib, and Sustainability," *Journal of Islamic Marketing**, Vol. 7, No. 1 (2016): hlm. 3-4.

⁶ Alhuda Center of Islamic Banking and Economics, "Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Digital: Peluang dan Tantangan di Era Fintech", (Jakarta: Alhuda CIBE, 2023), hlm. 56.

Kerjasama dengan penyedia aplikasi dompet digital halal juga sangat penting. Melalui kemitraan ini, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap pelatihan lanjutan, insentif penggunaan, serta dukungan teknis yang lebih cepat. Bagi pelaku UMKM, kerjasama ini dapat menghadirkan promo khusus yang mendukung perkembangan usaha mereka. Integrasi dompet digital halal dalam kegiatan ekonomi desa, seperti pembayaran iuran RT, zakat, infak, sedekah, maupun transaksi arisan, menjadi langkah strategis dalam memperluas penerapannya. Dengan begitu, masyarakat terbiasa menggunakan aplikasi dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, penyusunan modul panduan sederhana mengenai penggunaan dompet digital halal akan memastikan bahwa pengetahuan tetap terdokumentasi dan dapat dipelajari oleh warga yang tidak mengikuti sosialisasi. Modul ini dapat berbentuk buku kecil atau file digital yang mudah diakses oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa program pengenalan dompet digital halal di Desa Siring Alam memiliki dampak positif terhadap peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat pedesaan. Melalui metode sosialisasi yang partisipatif, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis dalam menggunakan aplikasi dompet digital halal. Program ini juga berhasil menumbuhkan minat masyarakat, terutama di kalangan generasi muda dan pelaku UMKM, untuk mengadopsi teknologi keuangan syariah. Hal ini menjadi indikasi bahwa dompet digital halal dapat diterima dengan baik sebagai alternatif layanan keuangan di pedesaan. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari strategi sosialisasi yang interaktif, dukungan reward, dan praktik langsung. Faktor kedekatan sosial antara tim KKN dan masyarakat juga turut memperkuat kepercayaan warga dalam menerima inovasi baru. Untuk menjamin keberlanjutan, dibutuhkan pembentukan kelompok penggerak digital halal desa, pendampingan berkelanjutan, serta kerjasama dengan penyedia aplikasi. Integrasi transaksi digital syariah ke dalam aktivitas ekonomi desa akan memperkuat ekosistem digital yang sehat dan sesuai syariah. Dengan demikian, dompet digital halal memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi digital berbasis syariah di Indonesia, terutama di tingkat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhuda Center of Islamic Banking and Economics, (2023), “Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Digital: Peluang dan Tantangan di Era Fintech”, (Jakarta: Alhuda CIBE, 2023).
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), (2026). “Survei Penetrasi dan Perilaku Internet Indonesia 2024-2026”, (Jakarta: APJII, 2026).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2019), “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024”, (Jakarta: Bappenas, 2019).
- Otoritas Jasa Keuangan, (2022), “Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022”, (Jakarta: OJK, 2022).
- Purnomo Agus, et al., (2021), “Literasi Keuangan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Penggunaan Produk Keuangan Syariah,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan”, Volume. 8, Nomor 1.
- Tieman Marco dan Faridah Hassan, (2016), “Convergence of Food Systems: Halal, Tayyib, and Sustainability,” Journal of Islamic Marketing*, Vol. 7, No. 1.